



NOTARIS

MUHAMAD ALAWI , S.H., M.Kn.

SK.Menkumham RI No : AHU-00115.AH.02.02.TAHUN 2021 Tanggal 05 November 2021

Salinan Akta : **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
PT. SUPPLY ENERGI UTAMA

Tanggal : **09 JANUARI 2026**

Nomor : **1.-**

K a n t o r :
Bangbarung Grande Ruko K Nomor 7 Jalan Achmad Adnawijaya Nomor 27,
Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor - 16152
Telp : (0251) 7550636, Email : alawinotaris@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SUPPLY ENERGI UTAMA

Nomor : 1.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 09-01-2026 (sembilan--
Januari dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia---
Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **MUHAMAD ALAWI, Sarjana Hukum,---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor,-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :-----

1. **Nyonya R. IPOH ROPIAH**, lahir di Bogor, pada tanggal---
08-06-1977 (delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh--
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah--
Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Ciheuleut----
Pakuan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan
Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan : 3271034806770008;-----

2. **Tuan AHMAD FAISAL TANJUNG**, lahir di Sawit Seberang,---
pada tanggal 28-02-1975 (dua puluh delapan Februari---
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Langkat, Lingk. I Pajak Sentral, Rukun Tetangga 000,--
Rukun Warga 000, Desa Sawit Seberang, Kecamatan Sawit
Seberang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :-----
1205202802750002;-----

-Untuk sementara berada di Kota Bogor;-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang, mereka telah sepakat dan setuju untuk----



bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta-----
Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "ANGGARAN DASAR") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **"PT. SUPPLY ENERGI UTAMA"** -----

----- atau disingkat **"PT. SEU"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **"PERSEROAN"**), berkedudukan di Kota Bogor.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----

Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah melaksanakan kegiatan usaha antara lain :-----

a. **Industri Pengolahan;**-----

b. **Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;**-----

c. **Pengangkutan dan Pergudangan;**-----

d. **Informasi dan Komunikasi;**-----

e. **Konstruksi;**-----

f. **Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;**-----

g. **Perdagangan;**-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---

berikut :-----

a.**Industri Pengolahan;**-----

- **18111 Industri Pencetakan Umum** Kelompok ini----- mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog----- periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya,--- buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan----- lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto,---- fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda,----- printer komputer, huruf timbul dan sebagainya----- termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara----- langsung tanpa adanya media perantara ke bahan---- tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik,-- kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan----- pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk-- pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya----- merupakan hak cipta. Industri label kertas atau--- karton termasuk kelompok 17099.-----
- **25992 Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari--- logam bukan alumunium seperti peralatan makan,---- piring, piring ceper, mangkok, teko, panci, wajan ketel, periuk, dandang, ketel masak, rantang,----- baskom, baki, pot dan sejenisnya. Termasuk----- peralatan bukan listrik lainnya yang digunakan di meja atau di dapur, peralatan kecil dapur lainnya yang digerakkan dengan tangan dan aksesorinya dan alat penggosok dari logam.-----

- **33200 Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan----**

Industri Kelompok ini mencakup-----
instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri,
seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam
pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri
dan peralatan industri lainnya (peralatan-----
komunikasi, mainframe dan komputer sejenis,-----
peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan-----
elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin---
dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright,
machine rigging dan integrasi/perakitan mesin-----
seperti jasa perakitan peralatan arena bowling.---

- **27111 Industri Motor Listrik** Kelompok ini-----

mencakup usaha pembuatan motor listrik dan-----
komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC,---
stator, rotor, brush dan commutator, kecuali mesin
pembakaran dalam untuk menyalakan motor.-----

b. **Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;-----**

- **80200 Aktivitas Jasa Sistem Keamanan** Kelompok ini

mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti---
pengawasan sistem tanda bahaya keamanan-----
elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan---
pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan,--
perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan----
perlengkapan kunci mekanik atau elektronik,-----
ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan,---
pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan,----
perlengkapan kunci mekanik atau elektronik,-----
ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu----
kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada---
kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada-----
klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem
keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan
sumber radiasi pengion.-----

c. Pengangkutan dan Pergudangan;-----

- **49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum** Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan--- kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk,-- pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).-----

d. Informasi dan Komunikasi;-----

- **62029 Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya** Kelompok ini mencakup-- usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa----- dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak.----- Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang-- mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak--- dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi----- biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna--- komputer dan permasalahannya, serta memberikan--- jalan keluar yang terbaik. Unit yang----- diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat----- menyediakan komponen sistem perangkat keras dan--- piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang----- terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan--- oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang----- diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada----- umumnya menginstal sistem dan melatih serta----- mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan--- manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.-----
- **62090 Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa----- Komputer Lainnya** Kelompok ini mencakup kegiatan--- teknologi informasi dan jasa komputer lainnya---- yang terkait dengan kegiatan yang belum----- diklasifikasikan di tempat lain, seperti-----

pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting--up) personal komputer dan instalasi perangkat-----lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.-----

e. Konstruksi;-----

- **43211 Instalasi Listrik** Kelompok ini mencakup-----kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan,---pembangunan kembali instalasi listrik pada-----pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi----tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi---listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian----maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi---jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk-----kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi----listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya,--jalan kereta api dan lapangan udara.-----
- **43212 Instalasi Telekomunikasi** Kelompok ini-----mencakup kegiatan pemasangan instalasi-----telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk----hunian maupun non hunian, seperti pemasangan-----antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan-----pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi--telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf,-----stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun---bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya.-----Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan-----jaringan telekomunikasi dan Instalasi-----telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan---sipil.-----
- **43291 Instalasi Mekanikal** Kelompok ini mencakup---kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi----mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan

gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan----- (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.-----

- **43213 Instalasi Elektronika** Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada---- bangunan gedung baik untuk hunian maupun non----- hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.-----

f. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;-----

- **71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI** Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan--- teknik, dan konsultansi, seperti permesinan,----- pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasanyaihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan---- nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil--- sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan--- mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan-- fasilitas olahraga, jasa konsultansi teknik----- lingkungan, jasa konsultansi terkait konstruksi--- pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu--- induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa---

rekayasa untuk proses industrial, produksi dan----
fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya,-----
perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan---
dengan teknik listrik dan elektro, teknik-----
pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik-----
industri dan teknik sistem dan teknik keamanan;---
proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek
dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan-----
dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang
menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik--
pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain;
kegiatan survei geofisika, geologi dan survei-----
seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan---
prospektus dan jasa interpretasi geologi dan-----
geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei-----
geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah,
survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di---
bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi-----
spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan
dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa---
pekerjaan teknik sipil transportasi,-----
jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum
sektor konstruksi.-----

g. Perdagangan:-----

- **46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan----
barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)---
termasuk perkulakan.-----
- **46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak** Kelompok ini mencakup usaha agen yang
menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan,
dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan---

- barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas---
nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen-----
komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar
lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak
lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan--
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas---
nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan---
agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan
baku pertanian, binatang hidup; bahan baku-----
tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar,----
bijih-bijihan, logam dan industri kimia,-----
termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau;----
tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari
kulit; kayu-kayan dan bahan bangunan; mesin,---
termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan--
industri, kapal, pesawat; furnitur, barang-----
keperluan rumah tangga dan perangkat keras;-----
kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;-----
agen komisi zat radioaktif dan pembangkit-----
radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar-----
lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan-----
perdagangan besar mobil dan sepeda motor,-----
dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.-----
- **46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar-----
makanan dan minuman lainnya, sepertitepung beras,
tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu-----
olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk-----
pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi,---
anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food----

- additive), bahan penolong (processing aid),-----
makanan ringan lainnya, sereal dan produk-----
berbasis sereal yang belum diolah maupun telah--
diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji,
serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan
dan makanan ternak.-----
- **46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan-----**
Perlengkapan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha--
perdagangan besar mesin dan peralatan serta----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam----
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak
mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin
untuk keperluan rumah tangga. Juga mencakup robot
produksi (selain untuk pengolahan), berbagai mesin
lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi,----
kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain,
perkakas mesin berbagai jenis dan bahan, perkakas
mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan
dan perlengkapan pengukuran.-----
- **46699 Perdagangan Besar Barang dan Peralatan---**
Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup usaha-----
perdagangan besar produk lainnya yang belum-----
tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan----
besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau
fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu
mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).-----
- **45301 Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori--**
Mobil Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori
mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti--

karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki),
perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.-

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 ---
(satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 --
(satu juta rupiah);-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250
(dua ratus lima puluh) saham, dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta--
ini.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing --
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----
dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional), baik terhadap saham yang menjadi ----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa -
saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama. -----

----- **PENGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --
terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ---
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis-
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. -----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan hak dan memberitahukan kepada Direksi -----
secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-

dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, --
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, --
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia-
atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1-
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan
Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah: -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam ----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
ini berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
a. Direksi menyampaikan: -----
- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham; -----
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan ---
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara -----
rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat
(3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. --

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan
Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----
diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -----
Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama ---
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang --
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila-
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----
2. Pemungutan Suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat ---
Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak-
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan
suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan ----
dalam Undang-Undang. -----
5. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ---
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan -
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhENTikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ---
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat -----
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari -
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----
untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau -
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---

- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran ---
Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat -----
Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat -----
tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum -----
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus dicantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan -
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam ----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang ----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ----
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir -----
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----

musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan-
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan -----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----

- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari -
seorang anggota Dewan Komisaris , maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Dewan Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ---- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris - diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, - segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam --- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan- setiap waktu apabila dipandang perlu: -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; --
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau - lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota

Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas -
nama Komisaris menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran ----
Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan ---
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ----
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan
endapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, ---
waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun ---
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -
Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan
dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam -
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu -
per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan-
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ---
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ---
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan ---
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang -
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----

dimulai. -----

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari ----- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku - Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti - tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut - cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan - dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam - tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama - sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan ----

untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua -
puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi --
keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan ----
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya --
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Modal Dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan-----
sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau-----
seluruhnya dengan nilai nominal Rp250.000.000,00 -----
(dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu oleh para----
pemegang saham :-----

a. **Nyonya R. IPOH ROPIAH**,-----

tersebut, sejumlah 125-----
(seratus dua puluh lima)-----
saham dengan nilai nominal---
seluruhnya sebesar-----
(seratus dua puluh lima juta-

Rp125.000.000,00

rupiah);-----

b. **Tuan AHMAD FAISAL TANJUNG**,---

tersebut, sejumlah 125-----

(seratus dua puluh lima)-----

saham dengan nilai nominal---

seluruhnya sebesar----- Rp125.000.000,00

(seratus dua puluh lima juta-

rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima----

puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).--

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:

Direktur : **Nyonya R. IPOH ROPIAH**, tersebut;----

Komisaris : **Tuan AHMAD FAISAL TANJUNG**, tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

3. Direksi dan,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran ----

Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -----

membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda -

tangani semua permohonan dan dokumen hukum lainnya, --

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan

tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Para Penghadap dan atau Para Pihak menyatakan dengan ini

menjamin akan kebenaran identitas Para Penghadap dan atau

Para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada

saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya Para Penghadap dan atau Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Akta ini.--

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Bogor pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya SYEMMY RIHANAH NURDIN, Sarjana Hukum,-----**

Magister Kenotariatan, lahir di Bogor pada tanggal 30-10-1973 (tiga puluh Oktober seribu sembilan---ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,--Mengurus Rumah Tangga, bertempat-tinggal di Kota--Bogor, Kampung Pangkalan, Rukun Tetangga 002,-----Rukun Warga 001, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :--3271057010730008;-----

2. **Tuan SUPYAN SYAURI,** lahir di Cianjur, pada tanggal 16-08-1998 (enam belas Agustus seribu sembilan---ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara-----Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--Kota Bogor, Kampung Tanah Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan--Bogor Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :--3203031710980003;-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai-----saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,---menandatangananinya dan para penghadap juga penghadap--juga membubuhkan cap sidik ibu jari tangan kanan mereka pada lembar terakhir minuta akta ini.-----

-Dibuat tanpa memakai tambahan, coretan biasa maupun coretan dengan gantian.-----

- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



MUHAMAD ALAWI, S.H., M.Kn.